



# PUTUSAN

Nomor : 2/ Pdt.G/ 2017/ PN.TML

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

**LUCKY, S.Pd**, umur 38 Tahun, warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), agama Kristen Protestan, alamat Jalan Pramuka Komplek Trinitas RT.05 Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

**m e l a w a n**

**JANU, S.Pd**, umur 43 Tahun, warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), agama Kristen Protestan, alamat Desa Dorong RT.02 Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

### **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar para pihak berperkara ;

Telah meneliti dan membaca bukti surat yang dimajukan oleh Penggugat ;



Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang dimajukan oleh Penggugat ;

**DUDUK PERKARA**

**Menimbang**, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya tertanggal 13 Maret 2017 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada tanggal 13 Maret 2017 dengan Register Perkara Nomor : 2/ Pdt.G/ 2017/ PN.TML, telah mengemukakan posita sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan sah secara Agama Kristen Protestan pada tanggal 11 Desember 1998 di Gereja Protestan Kalimantan Evangelis Palangka Raya, pemberkatan nikah oleh Pendeta Ragu E. Wallas, Kartu Tanda Nikah No. 605/MJ-BH/A-3/98 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 477.2/429/4K/1999 tanggal 20 Agustus 1999.
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia dua orang anak, pertama laki-laki diberi nama EVAN JUSEPHCA, tanggal lahir 31 Mei 1999 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 447.1/743/99/AKI/1999 dan anak kedua seorang perempuan dengan nama JESTYN LETICYA DEVIKA, tanggal lahir 13 Oktober 2010, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6213CLT281020100194079.
3. Bahwa sekarang EVAN JUSEPHCA sedang kuliah di STMIK Palangka Raya semester II dan JESTYN LETICYA DEVIKA sekolah di SD Trinitas Tamiang Layang kelas I.
4. Bahwa awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan terus jalani dengan harapan menjadi sebuah keluarga seperti layaknya rumah tangga yang damai dan tentram.



5. Bahwa seiring berjalannya waktu tujuan tersebut di atas tidak terwujud, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga menimbulkan perbedaan prinsip yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga menimbulkan ketidakharmonisan dan kerukunan dalam rumah tangga yang telah kami bina sekian tahun lamanya.
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena :
  - a. Perbedaan pandangan hidup antara Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat mengutamakan karir dan seringkali mengabaikan kebutuhan isteri dan anak-anak, tidak terkecuali pada saat Penggugat sakit.
  - b. Adanya orang ketiga dalam rumah tangga kami (perselingkuhan suami).
7. Bahwa pada bulan Juni 2001 Tergugat terbukti selingkuh dengan wanita yang berasal dari Mabidek.
8. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut pada uraian point 7 maka Penggugat mengalami stres berat selama 3 (tiga) minggu, hanya bisa menangis dan tidak mau makan, menangis ketika melihat cahaya matahari yang tampak di pagi hari, menangis ketika mendengar suara orang berbicara di lingkungan sekitar, menangis dan berontak ketika Tergugat terlambat pulang dari jadwal mengajar yang ada, Penggugat tidak bisa bergaul dengan orang lain dan Penggugat tidak suka setiap kali Tergugat pergi dengan alasan ada urusan atau pekerjaan di luar.
9. Bahwa akibat dari stresnya Penggugat, anak sulung yang pada waktu ini baru berumur 1,5 tahun tidak terurus dengan baik, dampak kejadian itu berakibatkan Penggugat sering sakit-sakitan dan kesedihan Penggugat terus berlanjut karena Penggugat ditekan oleh Tergugat agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun termasuk kepada keluarga atau orang tua Penggugat, dampak kejadian tersebut Penggugat menjadi pribadi yang tidak stabil, kurang optimis, serta selalu dalam keraguan dan kebingungan.



10. Bahwa Penggugat terus menjalani kehidupan rumah tangga walaupun demikian keadaannya dengan harapan ada perubahan yang baik dan terwujudnya keluarga yang bahagia dan harmonis, karena Tergugat berjanji tidak akan mengulangi hal yang serupa maka bukti telah diabaikan dan telah saya bakar, namun yang terjadi adalah perselisihan dan pertengkaran kembali terjadi terus menerus di antara kami.
11. Bahwa pada tahun 2010 Penggugat bersedia hamil dan melahirkan anak kedua seorang perempuan agar ada harapan akan bisa memperbaiki keadaan rumah tangga, tetapi kebahagiaan tersebut tidak berlangsung lama, perselisihan dan pertengkaran kembali terjadi berulang-ulang kali.
12. Bahwa pada tahun 2013 saya dinyatakan dokter mengalami tumor di selaput pembungkus otak (Meningioma) dan harus dioperasi pengangkatan tumor tersebut pada tanggal 13 Nopember 2013, salah satu pemicu terjadinya penyakit tersebut dikarenakan stress berat.
13. Bahwa selama 3 (tiga) bulan setelah operasi, Penggugat menemukan sms romantis Tergugat dengan seorang wanita ditempat kerja yang sama, hal ini sangat menyakiti dan mengecewakan perasaan Penggugat hingga terjadi keributan yang sangat memalukan di mata keluarga, tetangga dan lingkungan masyarakat yang mengetahuinya.
14. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, atasan dan tetua agama sudah berupaya membantu demi kembalinya keharmonisan dan keutuhan rumah tangga kami namun tidak menemukan solusi, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terulang kembali dan berlarut-larut hingga tidak ada lagi kedamaian, kebahagiaan, kecocokan dan kerukunan dalam rumah kami, sejak Mei 2016 Tergugat pergi dan menetap di rumah orang tuanya yaitu di Desa Dorong, RT.02 Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur Prov. Kalimantan Tengah hingga sekarang.



15. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat tidak bisa kembali hidup bersama seperti sedia kala sebagai pasangan suami isteri, rumah tangga kami tidak bisa dipersatukan dan dipertahankan lagi baik lahir maupun batin, maka Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Tamiang Layang.

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang untuk memanggil, memeriksa dan mengadili perkara ini, serta memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Kristen Protestan pada tanggal 11 Desember 1998 di Gereja Protestan Kalimantan Evangelis Palangka Raya, pemberkatan nikah oleh Pendeta Ragu E. Wallas, Kartu Tanda Nikah No. 605/MJ-BH/A-3/98 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 477.2/429/4K/1999 tanggal 20 Agustus 1999, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah sebagai pengasuh kedua anak antara Penggugat dan Tergugat yang bernama EVAN JUSEPHCA lahir pada tanggal 31 Mei 1999 di Palangka Raya, dan adik perempuannya yang bernama JESTYN LETICYA DEVIKA lahir tanggal 13 Oktober 2010 di Tamiang Layang, sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri.
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah biaya hidup dan biaya pendidikan kepada kedua anak yang diasuh Penggugat tersebut sebesar Rp. 4.000,000,- (*Empat Juta Rupiah*) setiap bulannya.
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk mengirimkan salinan putusan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan untuk dicatatkan dalam buku registrasi perceraian yang diperuntukkan untuk itu.



6. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat.

Atau : apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

**Menimbang**, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat di persidangan hadir dan menghadap sendiri, sedangkan Tergugat di persidangan tidak hadir tanpa alasan yang sah dan Tergugat tidak pula menyuruh kuasa atau orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tamiang Layang berdasarkan relas panggilan Nomor : 2/ Pdt.G/ 2017/ PN.TML masing-masing tertanggal 14 Maret 2017, 22 Maret 2017 dan 29 Maret 2017 ;

**Menimbang**, bahwa karena Tergugat di persidangan tidak hadir tanpa alasan yang sah dan Tergugat tidak pula menyuruh kuasa atau orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya pada hari sidang yang telah ditetapkan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan prosedur pemanggilan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemeriksaan perkara *aquo* dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan tanpa kehadiran Tergugat dan atas pembacaan surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada isi surat gugatannya dan tidak ada perubahan ;

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim dalam perkara *aquo* telah secara sungguh-sungguh mengupayakan agar Penggugat tidak memilih perceraian untuk menyelesaikan persoalan rumah tangganya dengan Tergugat dan mempertimbangkan kembali gugatannya bahkan upaya yang demikian ini terus dilakukan oleh Majelis Hakim hingga sesaat sebelum putusan ini dijatuhkan, namun tidak pernah berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya agar penyelesaian perkaranya ditempuh melalui putusan pengadilan ;

**Menimbang**, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban baik secara lisan maupun tertulis ;



**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah memajukan bukti surat yang terdiri dari :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 6213014802790002 tanggal 28 Oktober 2012 An. LUCKY, S.PD yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur, bukti **P. 1** ;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 6213012409080003 tanggal 27 Oktober 2010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur, bukti **P.2** ;
3. Foto copy Kartu Tanda Nikah Nomor : 605/ MJ-BH/ A-3/ 98 tanggal 11 Desember 1998 An. JANU, SPd dan LUCKY yang diterbitkan oleh Majelis Resort Jemaat GKE Bukit Hindu, bukti **P. 3** ;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 477.2/ 429/ AK/ 1999 tanggal 20 Agustus 1999 An. JANU, S.Pd dan LUCKY yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, bukti **P. 4** ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477.1/ 743/ 99/ AKI/ 1999 tanggal 14 September 1999 An. EVAN JUSEPHCA yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, bukti **P. 5** ;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6213CLT281020100194079 tanggal 28 Oktober 2010 An. JESTYN LETICYA DEVIKA yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur, bukti **P. 6** ;
7. Foto copy Surat Pernyataan Bersama tanggal 07 April 2016 An. JANU, S.Pd dan LUCKY, S.Pd, bukti **P. 7** ;
8. Foto copy Surat Keterangan tentang Perceraian Secara Adat Dayak Ma'anyan Nomor : 004/ DKA.PX-BT/ IV/ 2017 bulan April 2017 yang diterbitkan oleh Kadamangan Paju X Kabupaten Barito Timur, bukti **P. 8** ;
9. Foto copy Surat Pernyataan An. JANU, S.Pd dan LUCKY, S.Pd beserta dengan lampiran-lampirannya, bukti **P. 9** ;



**Menimbang**, bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang dimana di persidangan bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata semua sesuai dengan surat aslinya dan selanjutnya bukti-bukti surat tersebut akan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat untuk Penggugat dalam perkara ini ;

**Menimbang**, bahwa pada persidangan tanggal 25 April 2017 dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi dari Penggugat ternyata Tergugat hadir dan menghadap sendiri di persidangan ;

**Menimbang**, bahwa terhadap hal tersebut, dengan pertimbangan demi tertibnya hukum acara perdata, maka Majelis Hakim dalam perkara *aquo* mengambil sikap untuk tetap melanjutkan persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi dari Penggugat ;

**Menimbang**, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi, yaitu :

**1. Saksi PUNSAK**, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat ;
- Bahwa saksi merupakan paman dari Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di kota Palangka Raya pada bulan Desember tahun 1998 dihadapan pemuka agama Kristen Protestan dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan ;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat perkawinan Penggugat dan Tergugat ;



- Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal serumah bersama di kota Palangka Raya ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama EVAN JUSEPHCA jenis kelamin laki-laki dan yang kedua bernama JESTYN LETICYA DEVIKA jenis kelamin perempuan ;
- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat saat ini masih kuliah di kota Palangka Raya, sedangkan anak kedua Penggugat dan Tergugat saat ini masih bersekolah di kota Tamiang Layang ;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis ;
- Bahwa setelah beberapa tahun berumah tangga, Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar dan cekcok, karena beberapa hal diantaranya adalah Penggugat dan Tergugat sama-sama saling menuduh pasangannya berselingkuh dengan orang lain ;
- Bahwa puncak dari konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat membuat Tergugat meninggalkan rumah sampai dengan saat ini ;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah bersama, karena sekarang Penggugat tinggal di Jalan Pramuka Komplek Trinitas Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur, sedangkan Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Dorong Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur ;
- Bahwa saat ini anak kedua Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat, sedangkan anak pertama Penggugat dan Tergugat tinggal di kota Palangka Raya ;
- Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat masih sering menemui anak-anak Penggugat dan Tergugat ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat masih memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat masih mengasuh, merawat, memberikan kasih sayang dan memenuhi kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa selama ini sudah ada beberapa kali upaya mediasi yang dilakukan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, pihak gereja, Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur dan Kadamangan Adat Paju X untuk mendamaikan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun upaya tersebut selalu gagal ;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja sebagai pegawai negeri sipil / guru di SMP 3 Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur, sedangkan Tergugat saat ini bekerja sebagai pegawai negeri sipil / Kepala Sekolah di SMA Desa Tampa Kecamatan Paku Kabupaten Barito Timur ;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat pernyataan bersama tanggal 07 April 2016 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dalam kapasitas saksi pada saat itu sebagai ahli waris dari Penggugat ;

**2. Saksi MINTIP MANRANG**, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat ;
- Bahwa saksi merupakan ayah kandung Tergugat dan ayah mertua dari Penggugat ;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di kota Palangka Raya pada bulan Desember tahun 1998 dihadapan pemuka agama Kristen Protestan dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan ;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat perkawinan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal serumah bersama di kota Palangka Raya ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama EVAN JUSEPHCA jenis kelamin laki-laki dan yang kedua bernama JESTYN LETICYA DEVIKA jenis kelamin perempuan ;
- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat saat ini masih kuliah di STMIK Palangka Raya semester 2, sedangkan anak kedua Penggugat dan Tergugat saat ini masih bersekolah di SD Trinitas Tamiang Layang kelas 1 ;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis ;
- Bahwa setelah beberapa tahun berumah tangga, Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar dan cekcok, karena beberapa hal diantaranya adalah Penggugat dan Tergugat sama-sama saling menuduh pasangannya berselingkuh dengan orang lain ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut ;
- Bahwa puncak dari konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2016 dimana Tergugat telah meninggalkan rumah sampai dengan saat ini ;



- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah bersama, karena sekarang Penggugat tinggal di Jalan Pramuka Komplek Trinitas Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur, sedangkan Tergugat sekarang tinggal di rumah saksi di Desa Dorong Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur ;
- Bahwa saat ini anak kedua Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat, sedangkan anak pertama Penggugat dan Tergugat tinggal di kota Palangka Raya ;
- Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat masih sering menemui anak-anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat masih memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat masih mengasuh, merawat, memberikan kasih sayang dan memenuhi kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa selama ini sudah ada beberapa kali upaya mediasi yang dilakukan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, pihak gereja, Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur dan Kadamangan Adat Paju X untuk mendamaikan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun upaya tersebut selalu gagal ;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja sebagai pegawai negeri sipil / guru di SMP 3 Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur, sedangkan Tergugat saat ini bekerja sebagai pegawai negeri sipil / Kepala Sekolah di SMA Desa Tampa Kecamatan Paku Kabupaten Barito Timur ;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat pernyataan bersama tanggal 07 April 2016 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dalam kapasitas saksi pada saat itu sebagai ahli waris dari Tergugat ;



**Menimbang**, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**Menimbang**, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat mempergunakan haknya untuk melakukan pembuktian berupa pengajuan bukti surat dan saksi-saksi dalam perkara *aquo*, namun Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti surat dan saksi-saksi, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat dengan kesadaran sendiri telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan ;

**Menimbang**, bahwa di persidangan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada isi surat gugatannya, sedangkan di persidangan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat menyatakan bahwa hak asuh anak, biaya nafkah anak dan biaya pendidikan anak tetap menjadi tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana hasil keputusan perceraian secara adat yang dikeluarkan oleh Kadamangan Adat Paju X ;

**Menimbang**, bahwa sebelum putusan dijatuhkan, pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2017 Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk menjalani proses mediasi terhadap sebagian tuntutan hukum atau objek gugatan dalam perkara *aquo* dihadapan mediator yang bernama MASKUR HIDAYAT, SH, MH dan dalam mediasi tersebut Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian terhadap sebagian tuntutan hukum atau objek gugatan ;

**Menimbang**, bahwa para pihak berperkara menyatakan sudah tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan di persidangan dan menyatakan tetap pada pendiriannya masing-masing serta memohon agar pemeriksaan perkara diakhiri dengan putusan ;



**Menimbang**, bahwa segala hal yang termaktub dan termuat di dalam berita acara persidangan telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas ;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah memajukan bukti tertulis berupa surat yang terdiri dari bukti P.1 sampai dengan bukti P.9 disertai dengan keterangan dari 2 (dua) orang saksi, yakni saksi PUNSAK dan saksi MINTIP MANRANG ;

**Menimbang**, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan jawaban baik secara lisan maupun tertulis ;

**Menimbang**, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat mempergunakan haknya untuk melakukan pembuktian berupa pengajuan bukti surat dan saksi-saksi dalam perkara *aquo*, namun Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti surat dan saksi-saksi ;

**Menimbang**, bahwa sebelum putusan dijatuhkan, pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2017 Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk menjalani proses mediasi terhadap sebagian tuntutan hukum atau objek gugatan dalam perkara *aquo* dan dalam mediasi tersebut Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian terhadap sebagian tuntutan hukum atau objek gugatan, yaitu :

Pasal 1 : Pihak Penggugat dan Tergugat sepakat mengenai pengasuhan kedua anak dari hasil pernikahan mereka, yaitu Evan Jusephca dan Jestyn Leticya Devika akan diasuh secara bersama-sama.



Pasal 2 : Pihak Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama akan bertanggung jawab untuk menanggung biaya hidup maupun biaya pendidikan anak dari hasil pernikahan mereka tersebut, yaitu Evan Jusephca dan Jestyn Leticya Devika sampai kedua anak tersebut mandiri.

Pasal 3 : Para pihak selanjutnya akan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan damai ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

Pasal 4 : Para pihak menyerahkan permasalahan yang belum disepakati untuk diadili oleh Majelis Hakim dalam perkara ini.

Pasal 5 : Segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan ditanggung secara bersama-sama atau tanggung renteng.

**Menimbang**, bahwa sebelum Majelis Hakim dalam perkara *aquo* mempertimbangkan mengenai substansi dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim menilai perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai syarat formalitas gugatan Penggugat yang notabene merupakan seorang pegawai negeri sipil ;

**Menimbang**, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat (*Vide* Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil) ;

**Menimbang**, bahwa dari surat gugatan Penggugat tertanggal 13 Maret 2017 dihubungkan dengan keterangan saksi PUNSAK dan saksi MINTIP MANRANG di persidangan, diketahui bahwa Penggugat merupakan pegawai negeri sipil / guru di SMP 3 Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur, dimana Penggugat telah memperoleh izin tertulis terlebih dahulu dari Wakil Bupati Barito Timur selaku atasan Penggugat untuk melakukan proses



perceraian dengan Tergugat sebagaimana Surat Izin Perceraian Nomor : 800/231/ ORG tanggal 09 Maret 2017, sehingga syarat formalitas gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan pegawai negeri sipil yang akan melakukan perceraian telah terpenuhi ;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam perkara *aquo* akan mempertimbangkan substansi dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat, apakah gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, sehingga cukup beralasan atau tidak untuk dikabulkan ;

**Menimbang**, bahwa dalam perkara perceraian, yang pertama dan utama harus dibuktikan terlebih dahulu adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah menurut hukum ;

**Menimbang**, bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Vide* Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

**Menimbang**, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (*Vide* Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

**Menimbang**, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (*Vide* Pasal 2 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

**Menimbang**, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material ;



**Menimbang**, bahwa dari bukti P.3 berupa Kartu Tanda Nikah Nomor : 605/ MJ-BH/ A-3/ 98 tanggal 11 Desember 1998 An. JANU, SPd dan LUCKY serta dari bukti P.4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 477.2/ 429/ AK/ 1999 tanggal 20 Agustus 1999 An. JANU, S.Pd dan LUCKY dihubungkan dengan keterangan saksi PUNSAK dan saksi MINTIP MANRANG di persidangan, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di kota Palangka Raya pada tanggal 11 Desember 1998 dihadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pendeta RAGU E. WALLAS dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum ;

**Menimbang**, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat serta dihubungkan dengan keterangan saksi PUNSAK dan saksi MINTIP MANRANG di persidangan, diketahui bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara *aquo* adalah terjadinya pertengkaran dan percekocokan yang terus-menerus dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana puncak dari konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2016 dimana pada saat itu, Tergugat telah meninggalkan rumah, Penggugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat sampai dengan saat ini, sehingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ke Pengadilan Negeri Tamiang Layang ;

**Menimbang**, bahwa perkawinan dapat putus karena a. Kematian, b. Perceraian dan c. atas keputusan Pengadilan (*Vide* Pasal 38 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

**Menimbang**, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri (*Vide* Pasal 39 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;



**Menimbang**, bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri ;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

(Vide Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

**Menimbang**, bahwa dari bukti P.2 berupa Kartu Keluarga Nomor : 6213012409080003 tanggal 27 Oktober 2010, dari bukti P.5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477.1/ 743/ 99/ AKI/ 1999 tanggal 14 September 1999 An. EVAN JUSEPHCA serta dari bukti P.6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6213CLT281020100194079 tanggal 28 Oktober 2010 An. JESTYN LETICYA DEVIKA dihubungkan dengan keterangan saksi PUNSAK dan saksi MINTIP MANRANG di persidangan, diketahui bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama EVAN JUSEPHCA jenis kelamin laki-laki yang lahir di Palangka Raya pada tanggal 31



Mei 1999 dan yang kedua bernama JESTYN LETICYA DEVIKA jenis kelamin perempuan yang lahir di Tamiang Layang pada tanggal 13 Oktober 2010 dimana EVAN JUSEPHCA saat ini masih kuliah di STMIK Palangka Raya semester 2, sedangkan JESTYN LETICYA DEVIKA saat ini masih bersekolah di SD Trinitas Tamiang Layang kelas 1 ;

**Menimbang**, bahwa dari keterangan saksi PUNSAK dan saksi MINTIP MANRANG di persidangan terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diketahui bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal serumah bersama di kota Palangka Raya serta pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis ;

**Menimbang**, bahwa setelah beberapa tahun berumah tangga, Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar dan cekcok, karena beberapa hal diantaranya adalah Penggugat dan Tergugat sama-sama saling menuduh pasangannya berselingkuh dengan orang lain. Bahkan pertengkar mulut antara Penggugat dan Tergugat pernah disaksikan langsung oleh saksi MINTIP MANRANG yang merupakan ayah kandung Tergugat dan ayah mertua dari Penggugat ;

**Menimbang**, bahwa puncak dari konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2016 dimana Tergugat telah meninggalkan rumah dan Penggugat sampai dengan saat ini ;

**Menimbang**, bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah bersama, karena sekarang Penggugat tinggal di Jalan Pramuka Komplek Trinitas Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur, sedangkan Tergugat sekarang tinggal di rumah saksi MINTIP MANRANG di Desa Dorong Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur ;

**Menimbang**, bahwa saat ini JESTYN LETICYA DEVIKA tinggal bersama dengan Penggugat, sedangkan EVAN JUSEPHCA tinggal di kota Palangka Raya ;



**Menimbang**, bahwa meskipun saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah bersama, namun sampai dengan saat ini Tergugat masih sering menemui anak-anak Penggugat dan Tergugat serta sampai dengan saat ini Tergugat masih memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat ;

**Menimbang**, bahwa meskipun saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah bersama, namun sampai dengan saat ini Tergugat masih mengasuh, merawat, memberikan kasih sayang dan memenuhi kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat ;

**Menimbang**, bahwa selama ini sudah ada beberapa kali upaya mediasi yang dilakukan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, pihak gereja, Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur dan Kadamangan Adat Paju X untuk mendamaikan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun upaya tersebut selalu gagal ;

**Menimbang**, bahwa saat ini Penggugat bekerja sebagai pegawai negeri sipil / guru di SMP 3 Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur, sedangkan Tergugat saat ini bekerja sebagai pegawai negeri sipil / Kepala Sekolah di SMA Desa Tampa Kecamatan Paku Kabupaten Barito Timur ;

**Menimbang**, bahwa dari bukti P.8 berupa Surat Keterangan tentang Perceraian Secara Adat Dayak Ma'anyan Nomor : 004/ DKA.PX-BT/ IV/ 2017 bulan April 2017 serta dari bukti P.9 berupa Surat Pernyataan An. JANU, S.Pd dan LUCKY, S.Pd beserta dengan lampiran-lampirannya, diketahui bahwa pada tanggal 13 April 2017 Penggugat dan Tergugat telah menghadiri dan menjalani sidang perceraian adat menurut hukum adat Dayak Ma'anyan yang dilaksanakan oleh Kadamangan Adat Paju X Kabupaten Barito Timur dengan hasil keputusan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah diputus cerai secara adat setelah sebelumnya Penggugat dan Tergugat menandatangani surat pernyataan dan memenuhi hukum adat PISARAKAN sebesar Rp.2.125.000,- (dua



juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari Hukum Pisarakan, Hukum Pikaehan Andri Anak dan Hukum Pikaehan Keluarga Karueh Pihak, Tammai Kelembagaan Adat Dayak dan Tammai Saksi-saksi ;

**Menimbang**, bahwa sidang perceraian adat tersebut yang telah dihadiri dan dijalani oleh Penggugat dan Tergugat juga menghasilkan keputusan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat hak asuh anak-anak tetap menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat selaku orang tua dengan memberikan biaya nafkah hidup dan biaya pendidikan yang ditanggung bersama sampai kedua anak Penggugat dan Tergugat hidup mandiri. Selain itu pula, Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk memberikan kebebasan kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat dapat merasa nyaman untuk menentukan sendiri tinggal bersama orang tuanya sampai anak-anak Penggugat dan Tergugat hidup mandiri ;

**Menimbang**, bahwa pengertian percekocokan yang terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi di dalam perkara perceraian, bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya, apakah benar terbukti adanya cekcok yang terus-menerus tersebut, sehingga tidak dapat didamaikan lagi (*Vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3180 K/ Pdt/ 1985 tanggal 28 Januari 1987) ;

**Menimbang**, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak (*Vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534 K/ Pdt/ 1996 tanggal 18 Juni 1996) ;

**Menimbang**, bahwa terjadinya pertengkaran dan percekocokan yang terus-menerus dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana pertengkaran dan percekocokan tersebut tidak dapat didamaikan lagi, maka terlepas dari penyebab ataupun siapa diantara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan terjadinya pertengkaran dan percekocokan tersebut, Majelis Hakim



dalam perkara *aquo* menilai bahwa hal itu mencerminkan atau menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi serta tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam bingkai rumah tangga ;

**Menimbang**, bahwa terhadap sikap Tergugat tersebut, Majelis Hakim dalam perkara *aquo* menilai bahwa hal itu mencerminkan atau menunjukkan bahwa Tergugat tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama dan sikap itu pula harus diartikan sebagai perwujudan dari tekad Tergugat untuk tidak mau lagi hidup bersama sebagai pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah dengan Penggugat yang membuat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi dan tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam bingkai rumah tangga ;

**Menimbang**, bahwa terjadinya pertengkaran dan percekocokan yang terus-menerus dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana pertengkaran dan percekocokan tersebut tidak dapat didamaikan lagi, adanya ketidakharmonisan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta tidak adanya harapan bagi Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali dalam bingkai rumah tangga sebagai pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah membuat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak tercapai dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga perkawinan yang demikian secara rasional telah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak baik bagi Penggugat maupun bagi Tergugat ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan



putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian petitum gugatan pada angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan ;

**Menimbang,** bahwa terhadap anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama EVAN JUSEPHCA dan JESTYN LETICYA DEVIKA, Penggugat dalam petitum gugatannya menginginkan agar hak pengasuhan terhadap anak-anak tersebut diberikan kepada Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri ;

**Menimbang,** bahwa Majelis Hakim dalam perkara *aquo* menyatakan tidak sependapat dengan keinginan Penggugat dalam petitum gugatannya, karena walaupun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, namun anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama EVAN JUSEPHCA dan JESTYN LETICYA DEVIKA yang keduanya masih di bawah umur atau belum dewasa masih membutuhkan kasih sayang, asuhan dan perhatian yang penuh dari Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua kandung dari anak-anak tersebut, karena anak-anak tersebut merupakan korban dari perceraian yang dialami oleh kedua orang tuanya dimana dalam kehidupan sehari-hari dikenal adanya istilah mantan suami atau mantan isteri, namun tidak dikenal adanya istilah mantan anak atau bekas anak ;

**Menimbang,** bahwa dari bukti P.8 berupa Surat Keterangan tentang Perceraian Secara Adat Dayak Ma'anyan Nomor : 004/ DKA.PX-BT/ IV/ 2017 bulan April 2017 serta dari bukti P.9 berupa Surat Pernyataan An. JANU, S.Pd dan LUCKY, S.Pd beserta dengan lampiran-lampirannya, diketahui bahwa pada tanggal 13 April 2017 Penggugat dan Tergugat telah menghadiri dan menjalani sidang perceraian adat menurut hukum adat Dayak Ma'anyan yang dilaksanakan oleh Kadamangan Adat Paju X Kabupaten Barito Timur dengan hasil keputusan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat hak asuh anak-anak tetap menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat selaku orang tua serta



Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk memberikan kebebasan kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat dapat merasa nyaman untuk menentukan sendiri tinggal bersama orang tuanya sampai anak-anak Penggugat dan Tergugat hidup mandiri ;

**Menimbang**, bahwa dari kesepakatan perdamaian tanggal 12 Mei 2017 yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat mengenai pengasuhan kedua anak dari hasil pernikahan mereka, yaitu EVAN JUSEPHCA dan JESTYN LETICYA DEVIKA akan diasuh secara bersama-sama, dengan demikian petitum gugatan pada angka 3 (tiga) tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan sudah sepatutnya ditolak ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam perkara *aquo* memandang lebih adil dan bijaksana demi kepentingan yang terbaik bagi anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bahwa hak pengasuhan terhadap anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama EVAN JUSEPHCA jenis kelamin laki-laki yang lahir di Palangka Raya pada tanggal 31 Mei 1999 dan JESTYN LETICYA DEVIKA jenis kelamin perempuan yang lahir di Tamiang Layang pada tanggal 13 Oktober 2010, diberikan kepada Penggugat dan Tergugat serta menjadi tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri ;

**Menimbang**, bahwa terhadap anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama EVAN JUSEPHCA dan JESTYN LETICYA DEVIKA, Penggugat dalam petitum gugatannya menginginkan agar Tergugat memberikan nafkah biaya hidup dan biaya pendidikan kepada anak-anak tersebut sebesar Rp.4.000,000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya ;



**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim dalam perkara *aquo* menyatakan tidak sependapat dengan keinginan Penggugat dalam petitum gugatannya, karena walaupun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, namun segala kepentingan dan kebutuhan dari anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama EVAN JUSEPHCA dan JESTYN LETICYA DEVIKA yang keduanya masih menempuh pendidikan formal harus tetap dilindungi dan terpenuhi dengan baik terutama kesehatan, pendidikan serta penghidupan layak yang dibutuhkan oleh anak-anak tersebut sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri, karena anak-anak tersebut merupakan korban dari perceraian yang dialami oleh kedua orang tuanya dimana Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua kandung dari anak-anak tersebut tetap memiliki kewajiban dan tanggung jawab bersama terhadap pemenuhan segala kepentingan dan kebutuhan dari anak-anak tersebut, karena kelak pada saat anak-anak tersebut mencapai keberhasilan dan kesuksesan baik dalam pendidikan maupun dalam pekerjaan, maka otomatis hal tersebut akan menjadi kebanggaan tersendiri bagi kedua orang tuanya ;

**Menimbang**, bahwa dari bukti P.8 berupa Surat Keterangan tentang Perceraian Secara Adat Dayak Ma'anyan Nomor : 004/ DKA.PX-BT/ IV/ 2017 bulan April 2017 serta dari bukti P.9 berupa Surat Pernyataan An. JANU, S.Pd dan LUCKY, S.Pd beserta dengan lampiran-lampirannya, diketahui bahwa pada tanggal 13 April 2017 Penggugat dan Tergugat telah menghadiri dan menjalani sidang perceraian adat menurut hukum adat Dayak Ma'anyan yang dilaksanakan oleh Kadamangan Adat Paju X Kabupaten Barito Timur dengan hasil keputusan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat memberikan biaya nafkah hidup dan biaya pendidikan yang ditanggung bersama sampai kedua anak Penggugat dan Tergugat hidup mandiri ;



**Menimbang**, bahwa dari kesepakatan perdamaian tanggal 12 Mei 2017 yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat secara bersama-sama akan bertanggung jawab untuk menanggung biaya hidup maupun biaya pendidikan anak dari hasil pernikahan mereka tersebut, yaitu EVAN JUSEPHCA dan JESTYN LETICYA DEVIKA sampai kedua anak tersebut mandiri, dengan demikian petitum gugatan pada angka 4 (empat) tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan sudah sepatutnya ditolak ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam perkara *aquo* memandang lebih adil dan bijaksana demi kepentingan yang terbaik bagi anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bahwa kepada Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk memberikan biaya nafkah dan biaya pendidikan kepada anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama EVAN JUSEPHCA dan JESTYN LETICYA DEVIKA, yang ditanggung secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut mandiri ;

**Menimbang**, bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang atau Pejabat Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan untuk mencatatkan perceraian tersebut ke dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum gugatan pada angka 5 (lima) beralasan hukum untuk dikabulkan ;



**Menimbang**, bahwa terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini, Penggugat dalam petitum gugatannya menginginkan agar segala biaya tersebut dibebankan kepada Tergugat ;

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim dalam perkara *aquo* menyatakan tidak sependapat dengan keinginan Penggugat dalam petitum gugatannya, karena Penggugat dan Tergugat telah bersepakat mengenai segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan ditanggung secara bersama-sama atau tanggung renteng sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 12 Mei 2017 yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, dengan demikian petitum gugatan pada angka 6 (enam) tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan sudah sepatutnya ditolak ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam perkara *aquo* menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang mana besarnya biaya tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

**Menimbang**, bahwa karena Penggugat telah berhasil membuktikan sebagian dalil-dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian ;

**Menimbang**, bahwa terhadap bukti-bukti surat lainnya yang diajukan oleh Penggugat yang tidak digunakan oleh Majelis Hakim dalam perkara *aquo* sebagai bagian pertimbangan dalam putusan ini, sudah sepatutnya dikesampingkan ;

Memperhatikan : Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983



tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 11 Desember 1998 dihadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pendeta RAGU E. WALLAS berdasarkan Kartu Tanda Nikah Nomor : 605/ MJ-BH/ A-3/ 98 tanggal 11 Desember 1998 dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 477.2/ 429/ AK/ 1999 tanggal 20 Agustus 1999, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;**
3. Menetapkan hak pengasuhan terhadap anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama :
  1. EVAN JUSEPHCA jenis kelamin laki-laki yang lahir di Palangka Raya pada tanggal 31 Mei 1999, dan
  2. JESTYN LETICYA DEVIKA jenis kelamin perempuan yang lahir di Tamiang Layang pada tanggal 13 Oktober 2010,diberikan kepada Penggugat dan Tergugat serta menjadi tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri ;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk memberikan biaya nafkah dan biaya pendidikan kepada anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama EVAN JUSEPHCA dan JESTYN LETICYA DEVIKA, yang ditanggung secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut mandiri ;



5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang atau Pejabat Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan untuk mencatatkan perceraian tersebut ke dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah) ;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari JUM'AT tanggal 12 MEI 2017 oleh kami MASKUR HIDAYAT, SH, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH. dan HELKA RERUNG, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh MATSEMAN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.**

**MASKUR HIDAYAT, SH, MH.**

**HELKA RERUNG, SH.**



PANITERA PENGGANTI

MATSEMAN, SH.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK	Rp.	50.000,-
- Biaya Relaa Panggilan	Rp.	300.000,-
- Biaya Materai	Rp.	6.000,-
- Biaya Redaksi Putusan	Rp.	<u>5.000,- +</u>
Jumlah	Rp.	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)